



SURAT EDARAN
PEMBANTU KETUA II BIDANG ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
Nomor: 002/STIE-KB/SE.WK2/XII/2019

Tentang

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan program dan memastikan ketercapaian target kinerja institusi sesuai Rencana Strategis (Renstra) dan visi-misi STIE Kasih Bangsa, bersama ini disampaikan ketentuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).

Penyusunan RKAT dilakukan sebagai instrumen perencanaan yang memuat program kerja operasional, program pengembangan, dan kebutuhan anggaran setiap unit kerja dalam satu tahun akademik.

1. Prinsip Penyusunan RKAT

1. RKAT wajib disusun berdasarkan Renstra STIE Kasih Bangsa dan Renstra Program Studi.
2. Penyusunan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Proyeksi kenaikan biaya operasional tahunan
 - b. Kegiatan prioritas di masing-masing unit
 - c. Efisiensi penggunaan anggaran
 - d. Ketersediaan pendanaan institusi.
3. Perhitungan anggaran menggunakan pendekatan kenaikan persentase tahunan sesuai klasifikasi pos:
 - a. Gaji dosen dan karyawan, maksimal 10%
 - b. Pos lainnya $\pm 8\%$
 - c. Penambahan biaya khusus sesuai kebutuhan dan perkembangan seperti biaya untuk akreditasi dan program strategis institusi.

2. Sumber Pendanaan

1. Pendanaan berasal dari efisiensi internal unit kerja dan alokasi pendanaan institusi.
2. Setiap unit wajib mengidentifikasi kebutuhan dana baru yang mendukung pengembangan kualitas pembelajaran, kemahasiswaan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan penguatan tata kelola.

3. Ketentuan Teknis Penyusunan RKAT

1. Setiap unit wajib menyusun RKAT menggunakan format resmi yang ditetapkan oleh Wakil Ketua II.
2. RKAT disusun berdasarkan kebutuhan nyata dan rasional, dengan memperhatikan pola realisasi tahun sebelumnya.
3. RKAT yang disusun harus mencerminkan efisiensi, akuntabilitas, dan kontribusi terhadap pencapaian target institusi.
4. Dokumen disampaikan kepada Wakil Ketua II Bidang Administrasi & Keuangan, dengan tembusan kepada Ketua STIE Kasih Bangsa.



4. Evaluasi dan Penetapan

RKAT yang disusun akan dievaluasi oleh pengurus Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia untuk selanjutnya disahkan melalui Surat Keputusan Ketua STIE Kasih Bangsa.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,
Wakil Ketua II Bidang Administrasi & Keuangan
STIE Kasih Bangsa

Grace Yulianti, SE., MBA